



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jalan Jend. Ahmad Yani (MPP) Benteng, 92812, Sulawesi Selatan, Telepon (0414) 21083 Faksimile (0414) 22107

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 14 / 1 /TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
KEGIATAN STUDI KELAYAKAN PROJECT INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Project Investasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Persiapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Kegiatan Studi Kelayakan Project Investasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan;
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana biaya kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DPMPTSP,

Muhammad Arsyad, SKM., MKes., MScPH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19750101 199903 1 010

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 4 / 1 /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN KEGIATAN
STUDI KELAYAKAN PROJECT INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
KEGIATAN STUDI KELAYAKAN PROJECT INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. Ketua
II. Anggota

: Drs. SALEWANG

:

1. NASRUDDIN T., S.E., M.Si
2. MUHAMMAD SAING, S.Pd., M.Pd


KEPALA DPMPTSP,

Muhammad Arsyad, SKM., MKes., MScPH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19750101 199903 1 010